



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah;
- b. bahwa dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada refocusing dan realokasi anggaran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian target rencana pembangunan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun

- 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**  
**dan**  
**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakanyang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

### **Pasal 3**

Sistematika penulisan RPJMD yakni sebagai berikut :

- a. Bab I. Pendahuluan;
- b. Bab II. Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Bab III. Gambaran keuangan daerah;
- d. Bab IV. Permasalahan dan isu-isu strategis;
- e. Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII. Kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Bab IX. Penutup

### **Pasal 4**

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dipedomani dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

### **Pasal 6**

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJMD dan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. konsistensi antara RKPD dan RPJMD; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **Pasal 7**

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **Pasal 8**

- (1). Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota tetangga;
- (2). Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD;
- (3). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah kabupaten dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sekaligus sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten periode berikutnya.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Bupati.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 April 2021

**BUPATI BONE,**

**ttd**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

**ttd**

**ANDI ISLAMUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.02.044.21

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2018-2023**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW.

Dokumen ini merupakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bone untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai tahun dengan 2023. Penyusunan rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan daerah dengan pelibatan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati / Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merancang,

mengarahkan dan memprogramkan perjalanan pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan dan hasilnya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

Sehubungan dengan pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai dokumen perencanaan komprehensif maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- Pendekatan partisipatis dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
- Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD
- Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2